



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2021/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Naga Rantai, 22 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR., sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pagar Dewa, 01 September 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2021/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 11 Agustus 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/23/IX/2007 tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat di rumah milik sendiri di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kabupaten kaur sampai berpisah. Dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xxxxxxxxxx lahir Naga Rantai, 20-05-2009, dan xxxxxxxx lahir di Pagar Dewa 8-06-2018, Sekarang Anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, lebih kurang selama 14 Tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena desakan ekonomi dan ketidakmampuan menafkahi;

5. Bahwa, pada April 2021 terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon marah karena Pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama, yang hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

6. Bahwa, Usaha pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai saja;

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidier:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdil Baril Basith, S.Ag, S.H., M.H.) tanggal 03 Agustus 2021, ternyata mediasi berhasil sebagian, terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait harta bersama berupa:

1. Pemohon mendapatkan bagian berupa:
 - a. 1 (satu) bidang kebun kopi seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar dengan 10.000 (sepuluh ribu) batang pohon kopi di atasnya, terletak di Desa Muara Sahung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur dengan tanah kebun milik Supran;
 - Sebelah Utara dengan Sungai Tutung;
 - Sebelah Barat dengan Sungai Tutung;
 - Sebelah Selatan dengan Sungai Tutung;
 - b. 1 (satu) buah sepeda motor Honda merek Supra X;
2. Termohon mendapatkan bagian berupa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah kosong seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar, terletak di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Kaur, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur dengan PT. CHS;
 - Sebelah Utara dengan PT. CHS;
 - Sebelah Barat dengan Kebun Gio;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Bhn



- Sebelah Selatan dengan PT. CHS;
- b. 1 (satu) bidang kebun kopi seluas kurang lebih 1 (satu) hektar dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) batang pohon kopi di atasnya, terletak di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Kaur, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur dengan tanah Sungai Air Mira;
 - Sebelah Utara dengan Kebun Arlan;
 - Sebelah Barat dengan Sungai Air Mira;
 - Sebelah Selatan dengan Kebun Nabian;
- c. Sebuah bangunan rumah, terletak di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Kaur, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur dengan tanah Supran;
 - Sebelah Utara dengan tanah Baksir;
 - Sebelah Barat dengan tanah Sirwan;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Ersan;

Bahwa meskipun mediasi terkait keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dengan klausula tambahan sebagai berikut;

1. Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun bukan karena kurang memberi nafkah kepada Termohon, sebab menurut Termohon Pemohon mampu memenuhi kebutuhan nafkah;
2. Bahwa benar karena masalah ekonomi yang menjadi penyebab pertengkaran, namun bukan karena Pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, melainkan Pemohon tidak jujur dengan penghasilan Pemohon, dan benar saat ini Pemohon dan Termohon telah

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap di rumah kediaman bersama;

3. Bahwa benar sudah ada upaya damai dari keluarga;

4. Bahwa Termohon setuju untuk bercerai dengan syarat kesepakatan damai sebagian yang sudah ditandatangani dilaksanakan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, dengan tambahan pernyataan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon selalu jujur dengan penghasilan yang Pemohon dapatkan, namun Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang telah Pemohon berikan

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dan ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/23/IX/2007 tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda (P);

B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Kaur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon adalah kakak kandung saksi yang bernama Artis Nopriansya sedangkan Termohon adalah Kakak Ipar saksi yang bernama Wahida Sipti Maryani. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Kaur Utara;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, keduanya tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Kaur sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung. Kedua anak tersebut ikut Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mampu menafkahi Termohon dan tidak bisa memenuhi kebutuhan Termohon. Termohon selalu merasa tidak cukup dengan penghasilan yang telah diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha dan bekerja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sekitar bulan April 2021. Saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua saksi di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Kelam Tengah. Semenjak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon selama menjadi suami istri telah memiliki rumah yang berdiri di atas tanah milik orang tua Termohon, kemudian ada Tanah di Desa Pagar Dewa dan di Desa Muara Sahung;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mau membina rumah tangga bersama;
- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Naga Rantai, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, kabupaten Kaur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon adalah anak kandung saksi yang bernama Artis Nopriansya sedangkan Termohon adalah menantu saksi yang bernama Wahida Sipti Maryani. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Kaur Utara;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, keduanya tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Kaur sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung. Kedua anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mampu menafkahi Termohon dan tidak bisa memenuhi kebutuhan Termohon. Padahal Pemohon sudah berusaha dan bekerja, namun Termohon selalu merasa tidak cukup dengan penghasilan yang telah diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sekitar bulan April 2021. Saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua saksi di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Semenjak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah memiliki rumah yang berdiri di atas tanah milik orang tua Termohon, kemudian keduanya memiliki harta berupa Tanah di xxxx xxxxx xxxx dan di Desa Muara Sahung;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mau membina rumah tangga bersama;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain, dan selanjutnya diberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, kemudian kepada Majelis Hakim Termohon menyampaikan alat bukti surat, sebagai berikut:

- Fotokopi BPKB dan STNK Motor Merek Honda dengan Nomor Registrasi: B 6825 FJF yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda (T.1);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah dengan Nomor: 10166 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda (T.2);

Bahwa Termohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apa pun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan setelah 14 tahun berumah tangga, oleh karena Termohon marah karena Pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan puncaknya pada bulan April 2021 akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama, yang hingga perkara ini disidangkan Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih selama 4 (empat) bulan, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) bulan karena masalah ekonomi, akan tetapi yang menjadi penyebab karena Pemohon tidak jujur dengan penghasilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Agustus 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi BPKB dan STNK Motor serta Sertifikat Hak Milik Tanah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa Motor Merek Honda dengan nomor registrasi B 6825 FJF dan Sertifikat Hak Milik Tanah dengan Nomor: 10166 yang di atasnya berdiri bangunan rumah, relevan dengan keterangan dan kesepakatan yang dibuat serta hendak dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 dan T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah 14 tahun menikah dan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, dan puncaknya pada April 2021 Pemohon dan Termohon berpisah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan penghasilan yang telah diberikan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan April 2021 antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Semenjak itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah dan berumah tangga telah diperoleh sejumlah harta berupa 1 (satu) bidang kebun kopi seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar dengan 10.000 (sepuluh ribu) batang pohon kopi di atasnya, terletak di Desa Muara Sahung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, 1 (satu) buah sepeda motor Honda merek Supra X, 1 (satu) bidang tanah kosong seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar, terletak di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Kaur, 1 (satu) bidang kebun kopi seluas kurang lebih 1 (satu) hektar dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) batang pohon kopi di atasnya, terletak di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Kaur dan sebuah bangunan rumah, terletak di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Kaur, yang kesemuanya telah disepakati dan dibagi secara damai sebagaimana bunyi dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dibantu oleh Hakim Mediator serta dalam proses persidangan pembuktian, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan mengenai harta bersama selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, terkait:

- 1 (satu) bidang kebun kopi seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar dengan 10.000 (sepuluh ribu) batang pohon kopi di atasnya, terletak di Desa Muara Sahung, Kecamatan Muara Sahung, xxxxxxxx xxxxx
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda merek Supra X;
- 1 (satu) bidang tanah kosong seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar, terletak di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Kaur;
- 1 (satu) bidang kebun kopi seluas kurang lebih 1 (satu) hektar dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) batang pohon kopi di atasnya, terletak di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Kaur;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Bhn



- Sebuah bangunan rumah, terletak di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, Kabupaten Kaur;

dan terhadap harta-harta tersebut baik berdasarkan bukti saksi dari Pemohon, dan bukti tertulis T.1 dan T.2 dari Termohon, telah menerangkan bahwa perolehan harta-harta tersebut didapati selama keduanya sebagai suami istri, dan oleh karena dalam proses mediasi telah melahirkan kesepakatan terhadap pembagian harta-harta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon dan Termohon, agar mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disetujui;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Menghukum kepada kedua belah pihak Pemohon dan Termohon agar mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disetujui;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1443 Hijriah oleh **Abdil Baril Basith, S.Ag, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Abdil Baril Basith, S.Ag, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)